

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 64 TAHUN 2008

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH KERJA BINAAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK :

- Dalam Rangka optimalisasi dan Efisien Pelaksanaan Tugas monitoring, Pengendalian dan Evaluasi serta Supervisi ditingkat Kecamatan, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Wilayah Kerja Binaan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU Nomor 10 tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2008, keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001, keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 54 Tahun 2003.
- Membentuk Wilayah kerja bagi anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam lima Wilayah Kerja yang menjadi binaan dari masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Desember 2008